


#### 4. Membangun Kembali

Dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.<sup>122</sup>



### **BAB 3**

## **PENETAPAN DAN PENYELESAIAN BESARAN GANTI RUGI DALAM POLIS ASURANSI *PROPERTY ALL RISK – STANDARD MUNICH RE***

### **3.1. Asas dan Ketentuan Pokok Dalam Asuransi Kerugian**

Asuransi Kerugian merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian. Perikatan ini hanya mencakup hubungan kebendaan antara para pihak yang wajib memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu

---

<sup>122</sup>Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, Pasal 11

dan pihak lain yang berhak atas prestasi pihak pertama. Sebagaimana juga telah dijelaskan pada Bab II bagian perjanjian asuransi bahwa asuransi kerugian merupakan perjanjian *aleatoir*, bukannya perjanjian komutatif. Tentang hukum perjanjian asuransi, KUHD sendiri memuat dua kelompok ketentuan, yakni ketentuan umum yang berlaku untuk segala jenis asuransi<sup>123</sup> dan ketentuan khusus untuk jenis asuransi tertentu.<sup>124</sup> Mengenai jenis khusus asuransi dalam Buku I, Bab X dan Buku II, Bab IX dan X berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum asuransi dalam Buku I, Bab IX, yang merupakan *lex generalis* – nya.

Dalam bab ini penulis membahas polis asuransi *property all risk – standard munich re* yang pada dasarnya adalah pengembangan dari asuransi kebakaran.

### 3.2. Ketentuan Hukum Khusus untuk Perjanjian Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran termasuk jenis asuransi yang diatur secara khusus dalam KUHD, Buku I , Bab X atau Pasal 287 – 298. Dengan demikian asuransi kebakaran sebagai perjanjian khusus dikuasai oleh pasal 287 – 298 KUHD sebagai *lex specialis* dan Pasal 246 – 286 KUHD mengenai perjanjian asuransi pada umumnya sebagai *lex generalis*, sedangkan keseluruhannya merupakan *lex specialis* terhadap hukum perjanjian dan perikatan yang diatur dalam KUH Perdata.

3.2.1. Ketentuan hukum umum yang berkaitan dengan asuransi kebakaran adalah<sup>125</sup>:

Pasal 246 KUHD ialah pasal definisi perjanjian asuransi pada umumnya. Namun batasan autentik mengenai perjanjian asuransi tersebut hanya berlaku untuk perjanjian asuransi kerugian, karena dirumuskan sebagai perjanjian indemnitas.

Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD mengatur asas kepentingan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tertanggung yang pada saat diadakannya pertanggungan tidak mempunyai suatu kepentingan atas

<sup>123</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Op.Cit ,Buku I, Bab IX .

<sup>124</sup> Ibid.,Buku I, Bab X mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian di ladang dan asuransi jiwa, Buku II, Bab IX mengenai asuransi laut dan perbudakan dan Buku II, Bab X mengenai asuransi pengangkutan barang melalui darat,sungai dan perairan pedalamanl lainnya.

<sup>125</sup> Gunanto.op.cit., hlm. 49-51

barang yang dipertanggungkan tidak dapat menikmati ganti rugi asuransi.

Pasal 251 KUHD memuat ketentuan *principle of utmost good faith*.

Pasal 252 KUHD memuat mengatur ketentuan asuransi ganda beserta pasal 277 KUHD tentang asuransi ganda, dimana dalam praktek dikesampingkan oleh asas kontribusi yang dicantumkan dalam polis Inggris dan Indonesia.

Pasal 253 KUHD mengatur asuransi lebih dan asuransi kurang. asuransi lebih adalah suatu jumlah yang dipertanggungkan dalam suatu polis yang melebihi nilai rill barang atau kepentingan yang diasuransikan hanyalah sah sampai jumlah nilai rill tersebut dan tidak mempunyai jaminan untuk selebihnya, karena adanya asas indemnitatis. Sedangkan asuransi kurang adalah bertanggung dianggap sebagai penanggung sendiri untuk kekurangannya sehingga dalam kemusnahan total, ia hanya dapat menerima sejumlah harga pertanggungannya yang kurang itu, dan dalam kerusakan sebagian, ia hanya dapat menerima penggantian sebagian secara prorata atau sebanding dengan jumlah yang diasuransikan terhadap nilai rill barang.

### 3.2.2. Ketentuan hukum khusus asuransi kebakaran

Pasal 287 KUHD mengatur isi polis asuransi kebakaran untuk melengkapi pasal 256 KUHD yang mengatur isi polis asuransi pada umumnya.<sup>126</sup>

Pasal 288 KUHD dan 289 KUHD mengatur dasar ganti rugi asuransi khusus untuk bangunan/gedung. Untuk bangunan KUHD memungkinkan ganti rugi<sup>127</sup> :

- a. Dalam bentuk uang dengan jumlah yang diasuransikan sebagai batas. Jika polis menentukan ganti rugi asuransi dalam bentuk yang menurut jumlah pertanggungan saja, maka ukuran ganti rugi asuransi ialah perbedaan antara nilai rill obyek sebelum terjadinya kebakaran

<sup>126</sup> Ibid., hlm. 58

<sup>127</sup> Ibid., hlm. 59

dengan nilai sisanya sesaat setelah terjadi kebakaran. Sementara itu, yang dalam hal tersebut harus dianggap sebagai nilai rillnya ialah biaya pembangunan kembali gedung itu, dikurangi penyusutan.

- b. Dalam bentuk uang juga, tetapi dengan kewajiban bagi tertanggung untuk benar – benar menggunakan uang itu guna membangun kembali gedung yang terbakar

Jika polis mewajibkan tertanggung membangun kembali gedung maka penanggung berhak mengawasi agar uang ganti rugi asuransi yang dibayarnya benar – benar digunakan untuk pembangunan gedung. Jumlah pertanggungannya sendiri oleh ayat kedua pasal 289 KUHD dibatasi maksimal sampai  $\frac{3}{4}$  dari jumlah biaya pembangunan kembali.<sup>128</sup>

- c. Dalam bentuk uang sejumlah taksiran biaya pembangunan kembali, tanpa kewajiban pembangunan kembali.

Pasal 290 KUHD sampai dengan pasal 292 KUHD mengatur luasnya jaminan asuransi kebakaran, yaitu menutup risiko kerugian dan kerusakan pada barang yang diasuransikan,

- a. akibat kebakaran yang disebabkan oleh
- 1). cuaca buruk atau peristiwa tak pasti lainnya
  - 2). api yang timbul dari barangnya sendiri
  - 3). kelalaian, kesalahan atau kecurangan pembantu sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan pihak lain apapun sebutannya, bagaimanapun terjadinya kebakaran itu apakah disengaja atau tidak, bisa atau luar biasa, tanpa kecuali.
- b. akibat kebakaran pada bangunan tetangga, jika barang tertanggung yang diasuransikan menjadi :
- 1). rusak karena air atau alat – alat pemadam kebakaran
  - 2). hilang karena pencurian atau lain di kala dilakukan pemadaman kebakaran atau penyelamatan
  - 3). dirusak atau dimusnahkan sebagian atau seluruhnya atas perintah pihak yang berwenang untuk mencegah menjalarnya kebakaran.

<sup>128</sup>Dalam praktek asuransi kebakaran dewasa ini jumlah pertanggungannya biasanya ditetapkan sebesar biaya pembangunan dan ditambahkan lagi faktor inflasi.

- c. 1). akibat peletusan mesiu
- 2). peledakan ketel uap
- 3). sambaran petir

Pasal 293 KUHD mengatur akibat meningkatnya risiko. Kalau gedung yang diasuransikan digunakan untuk keperluan lain daripada yang semula diberitahukan kepada penanggung dengan akibat bahwa risikonya menjadi meningkat sedemikian rupa, sehingga seandainya risiko itu adalah demikian sejak semula, penanggung tidak akan mau menanggung gedung tersebut atau tidak akan mau menanggungnya dengan syarat yang sama, maka penanggung bebas dari kewajiban membayar ganti rugi asuransi. Namun perjanjian asuransinya tetap ada sehingga kalau tingkat risiko pulih seperti semula, penanggung wajib kembali untuk membayar klaim. Dengan demikian meningkatnya risiko tidak membatalkan asuransi, melainkan menanggungkannya, artinya, hanya membuat polis tidak menjamin kerugian selama berlangsung keadaan meningkatnya risiko tersebut.<sup>129</sup>

### **3.3. Jenis – Jenis Asuransi menurut Praktik perasuransian di Indonesia**

Praktik perasuransian Indonesia juga sudah mencontoh pada praktik asuransi yang berlaku di negara Inggris. Hal ini bukanlah merupakan hal yang aneh, sebab hukum perdata internasional Indonesia membolehkan berlakunya hukum perdata asing di Indonesia.<sup>130</sup>

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi<sup>131</sup> akan tetapi dalam praktek jenis – jenis asuransi itu sudah lebih banyak dibandingkan dengan jenis – jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD.

<sup>129</sup>Gunanto.op.cit.,hlm. 61

<sup>130</sup> Purwosujipto, op.cit. hlm. 204

<sup>131</sup> Jenis –jenis pertanggungan yang diatur Pasal 247 adalah bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu orang atau lebih, bahaya laut dan bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman.

Didalam Pasal 247 KUHD tersebut terdapat kata – kata antara lain, Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak bahwa<sup>132</sup> :

“Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat di dalam Pasal 247. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja atau numeratif. Dengan demikian para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.”

Jadi tumbuhnya jenis- jenis produk asuransi baru<sup>133</sup> memang tidak dilarang oleh undang – undang. Hal ini karena berdasarkan pasal 247 KUHD, dibuka kemungkinan untuk lahirnya asuransi –asuransi baru.

Seperti yang dikemukakan oleh R. Subekti<sup>134</sup> bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan demikian adanya jenis-jenis produk asuransi baru dasar hukumnya adalah Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.<sup>135</sup>

Adapun jenis – jenis asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Jenis - Jenis Asuransi menurut berlakunya

- 1). Asuransi yang penutupannya bersifat sukarela (*voluntary*), misalnya kebakaran, kecelakaan, kendaraan bermotor, pengangkutan laut, jiwa.
- 2). Asuransi yang penutupannya bersifat wajib (*compulsory*), misalnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), askes, taspen, pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

b. Jenis – Jenis Asuransi menurut *The Chartered Insurance Institute* (C.I.I.)

<sup>132</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, Cet. III, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hlm. 46

<sup>133</sup> Jenis-jenis produk asuransi yang baru seperti asuransi *property/industrial all risk*, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran (*fire*), asuransi angkutan laut (*marine cargo*), asuransi kerangka kapal (*marine hull*), asuransi *contractor all risk*, asuransi *erection all risk*, asuransi *machinery breakdown*, asuransi *liability*, asuransi syariah, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi perjalanan, asuransi jiwa.

<sup>134</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, op.cit., hlm 47

<sup>135</sup> Ibid.

- 1). Asuransi hak milik (*Property Insurance*), misalnya : asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran.
- 2). Asuransi tanggung gugat (*Liability Insurance*), misalnya : asuransi Tanggung Jawab Hukum atau *Third Party Liability* kendaraan bermotor.
- 3). Asuransi mengenai orang – orang (*Personal Insurance*) mencakup asuransi kecelakaan diri (*Personal Accident and Sickness*), asuransi jiwa biasa (*Ordinary Life Insurance*), asuransi anuitas (*Annuity Insurance*), asuransi rakyat (*Industrial Life Insurance*).

c. Jenis – Jenis asuransi yang lazim berlaku dalam praktik

Jenis asuransi yang dikenal dalam praktik di Indonesia adalah

- 1).Pengangkutan laut (*Marine Cargo*)
- 2).Kebakaran (*Fire*)
- 3). Aneka (*Varia*)
- 4). Jiwa (*Life*)

Dikarenakan penelitian dilakukan pada asuransi kebakaran maka berdasarkan benda dan obyek yang dipertanggungkan, asuransi kebakaran itu dapat dibedakan dalam beberapa jenis :

- a. Asuransi kebakaran mengenai gedung – gedung dengan isinya yang meliputi mulai dari rumah tinggal yang kecil sampai bangunan – bangunan pabrik yang besar;
  - 1). Asuransi pembangunan kembali gedung dengan isinya (*Reinstatement Insurance*).
  - 2). Asuransi kebakaran dengan polis deklarasi  
Jenis asuransi ini hanya dipergunakan untuk menimbun stok (barang– barang persediaan).
  - 3). Asuransi kebakaran dengan polis keseluruhan  
Dalam asuransi jenis ini, yang mengenai satu kompleks gedung gedung tidak diperinci jumlah pertanggungan setiap gedung, tetapi hanya terdiri atas satu jumlah uang untuk semua isi gedung
  - 4). Asuransi kebakaran atas gedung dalam pembangunan. Asuransi jenis ini dikenal sebagai “*Fire under construction*”.

5). Asuransi uang sewa

Asuransi uang sewa ini menjamin pemilik rumah terhadap *wanprestasi* si penyewa karena rumah atau bangunan terbakar.

b. Pertanggunggunaan perkakas rumah tangga

Asuransi perkakas rumah tangga ini menjamin perabot rumah tangga terhadap kebakaran, pencurian dan tanggung gugat berdasarkan hukum.

c. Asuransi kebocoran pada alat pemadam kebakaran

Pertanggunggunaan ini menjamin kerusakan barang – barang akibat kebocoran pada alat pemadam kebakaran yang disebut “sprinkler”

d. Asuransi kehilangan keuntungan akibat kebakaran (*Consequential Loss Insurance*)

Asuransi ini menjamin kerugian kehilangan keuntungan atau laba karena berhentinya perusahaan karena kebakaran.<sup>136</sup>

Polis Asuransi *Property All Risk Standard Munich Re* dapat dikatakan sebagai pengembangan dari Asuransi kebakaran.<sup>137</sup>

### 3.4. Obyek Pertanggunggunaan Polis Asuransi *Property All Risk – Standard Munich Re*

Hal utama yang dijamin dalam Polis ini adalah *material damage* yang biasanya dicakup juga dalam polis standar kebakaran dan *business interruption*.<sup>138</sup>

Properti adalah setiap harta benda / benda material / obyek fisik yang dapat mengalami kerugian atau kerusakan yang bersifat tiba – tiba.<sup>139</sup>

Pengertian Polis Asuransi *Property All Risk – Standard Munich Re* adalah.<sup>140</sup> :

*“All risks property insurance provides wide-ranging insurance protection for physical loss of damage to company’s or enterprise’s*

<sup>136</sup>Purwosujipto, Op.Cit.hlm. 205

<sup>137</sup>Tri Harto, Surya, “ Pemodelan Pengaruh Aspek Hukum Asuransi Kebakaran Terhadap Tingkat Pengendalian Risiko Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Tinggi di Jabotabek”, (Tesis Magister Bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hlm. 28

<sup>138</sup> Ibid., hlm. 43

<sup>139</sup> Ilmu asuransi <

[http://www.sinarmas.co.id/pusat\\_belajar/ilmu\\_asuransi/property.asp](http://www.sinarmas.co.id/pusat_belajar/ilmu_asuransi/property.asp),> diakses tanggal 01 April 2009

<sup>140</sup>< [https://www.allianz.hu/sw31\\_allianz\\_internet/online/allrisks\\_en.html](https://www.allianz.hu/sw31_allianz_internet/online/allrisks_en.html)>, diakses tanggal 07 April 2009

*assets. Its coverage is broader than that of a similar fire and named perils policy.*

*An insured event shall mean any accidental and unexpected physical loss of or damage to the insured property from any unforeseen cause, occurring at the insured location (premises) within the period of insurance. Insurance coverage shall extend to fire and other named perils, other physical damage (to a limited extent), as well as to burglary and robbery. In the latter case the amount of indemnity shall be determined by the level of Property Protection in place at the time of the loss, therefore it is the utmost interest of the insured to comply with such requirements of the insurer”*

Obyek pertanggungan yang dapat dijamin oleh polis asuransi *property all risk – standard munich re* ada 2 (dua) macam yaitu :

1. *Property / Material Damage (Section 1)*  
Menjamin gedung bangunan, mesin, stok barang – barang atau isi bangunan yang dipertanggungan
2. *Loss of Profit / Consequential Loss / Business Interruption (Section 2)*  
Menjamin kerugian atau kehilangan pendapatan dari usaha tertanggung akibat dari terjadinya risiko terhadap properti (mengembalikan pendapatan / laba perusahaan pada posisi semula sebelum terjadinya risiko).

Didalam polis asuransi *property all risk* tidak secara tegas disebutkan risiko – risiko apa saja yang dijamin karena semua risiko dijamin, sepanjang risiko tersebut tidak di kecualikan. Dalam hal ini yang disebutkan secara spesifik adalah *exclusionnya*.<sup>141</sup>

Bentuk polis asuransi *property all risk* yang digunakan di pasar asuransi Indonesia adalah *standard munich re*.<sup>142</sup>

### **3.5. Ketentuan – Ketentuan yang mengatur penetapan dan penyelesaian ganti rugi dalam polis asuransi *property all risk - standard munich re*.**

Polis asuransi *property all risk - standard munich re* adalah polis yang menjamin semua kerugian yang terjadi kecuali yang dikecualikan. Polis hanya mencantumkan risiko-risiko dan hal – hal apa yang dikecualikan

<sup>141</sup> Ilmu asuransi , op.cit.

<sup>142</sup> Silabus CDP.op.cit, hlm.8

dengan membagi 2 bagian yaitu *general exclusion* (pengecualian umum) dan *special exclusion* (pengecualian khusus) dari tiap masing – masing bagian (*section*). Dengan kata lain diluar dari apa yang dikecualikan dalam polis maka dijamin dalam polis asuransi *property all risk- standard munich re*. Bab ini hanya akan membahas *section I Material Damage* atau Bagian I Kerusakan Material.

### 3.5.1. Prosedur klaim

Dalam terjadi kerugian yang dialami tertanggung, hal pertama yang perlu diketahui adalah prosedur klaim yang diatur dalam polis dan umumnya setiap perusahaan asuransi sudah mempunyai prosedur klaim masing-masing. Prosedur klaim yang dituangkan di dalam polis asuransi *property all risk-standard munich re* adalah secara garis besar menyatakan bahwa dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis, tertanggung berkewajiban melakukan beberapa hal seperti : tertanggung harus segera memberitahukan kepada penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan dan biasanya penanggung akan memberikan formulir klaim yang berisikan daftar pertanyaan untuk tertanggung lengkapi sebagai awal proses penyelesaian klaim.

Kemudian sebagai tahap selanjutnya tertanggung harus melakukan semua upaya yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian, kehancuran atau kerusakan, hal ini dimaksudkan bahwa tertanggung tetap bertanggung jawab penuh walaupun harta bendanya telah diasuransikan dan mengalami kehancuran atau *loss*. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa tertanggung bertindak seolah-olah dia tidak mengasuransikan harta bendanya.

Sebagai tahapan ketiga, tertanggung menjaga bagian mengalami kerugian dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh

wakil atau surveyor penanggung, hal ini bertujuan agar ketika petugas asuransi atau surveyor melakukan investigasi di tempat kejadian, tidak kehilangan bukti-bukti atas kerugian yang terjadi seperti asal penyebab kebakaran dan berapa jumlah harta benda yang mengalami kerugian.

Kemudian yang menjadi tahapan keempat bahwa tertanggung wajib untuk menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta penanggung. Hal ini penting bagi perusahaan asuransi dalam memperoleh informasi dari tertanggung untuk memproses klaim tersebut lebih lanjut berdasarkan berbagai informasi di lokasi kejadian dan bukti-bukti dokumen pendukung terhadap kerugian yang terjadi. Permintaan informasi dan dokumen –dokumen tersebut disesuaikan dengan jenis kerugian dan penyebab kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Selanjutnya tahapan kelima, untuk kasus-kasus klaim tertentu perlu untuk segera memberitahukan polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat. Dalam prakteknya, biasanya penanggung juga meminta laporan polisi untuk klaim kebakaran sebagai bukti awal bahwa telah terjadi kebakaran pada tanggal kejadian (*Date of Loss*) yang diklaim oleh tertanggung. Laporan polisi tersebut juga membantu membuktikan bahwa pada tanggal kejadian tersebut obyek pertanggungan yang mengalami kerugian masih dalam periode jaminan polis.

Setelah kewajiban-kewajiban diatas dilakukan oleh tertanggung, penanggung atau wakil penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian. Yang dimaksud wakil

penanggung adalah perusahaan penilai kerugian atau konsultan penaksir kerugian independen atau yang sering disebut juga *Loss Adjuster* yang mewakili penanggung untuk proses perhitungan besarnya klaim, dengan memberikan laporan-laporan dan rekomendasi besarnya jumlahnya penggantian klaim atau klaim yang diajukan tetapi tidak dijamin dalam polis, jika ternyata klaim tersebut tidak dijamin oleh syarat-syarat polis.

Prosedur klaim selanjutnya tertanggung tidak berhak mengabaikan atau menelantarkan harta benda kepada penanggung, baik yang diambil-alih oleh penanggung atau tidak.

Kemudian terdapat ketentuan tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis, kecuali syarat-syarat dari kondisi ini telah dipenuhi. Hal ini menunjukkan walaupun tertanggung telah melaporkan klaim dan surveyor penanggung telah melakukan inspeksi ke lokasi kerugian, tidak berarti klaim tertanggung tersebut dijamin dalam polis, karena masih harus melihat fakta-fakta dan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh tertanggung sehingga dapat diputuskan kelanjutan klaim tersebut apakah diproses lebih lanjut atau klaim dapat ditolak.

Apabila dalam mengajukan klaim atau selama proses klaim ternyata ada dugaan kecurangan dilakukan oleh tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh tertanggung di lokasi untuk kepentingan usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama tertanggung dengan pihak yang menimbulkan klaim, maka semua manfaat polis menjadi hilang. Bila penanggung merasa ada kejanggalan atas klaim yang diajukan tertanggung maka dapat menggunakan team forensik

independen ataupun loss adjuster independen yang dapat melihat apakah penyebab kerugian terjadi karena ada penipuan (*fraud*).<sup>143</sup>

### 3.5.2. Pemberian Ganti Rugi

Ketentuan selanjutnya polis asuransi *property all risk - standard munich re* mengatur tata cara pemberian ganti rugi sebagai berikut : penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang jumlahnya telah disetujui para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Kemudian tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan. Pada prakteknya kesepakatan telah disetujuinya penggantian klaim yang diajukan penanggung ke tertanggung akan dituangkan secara tertulis dalam surat pernyataan atau yang sering disebut *Letter of Discharge*. Sejak tertanggung menyetujui dengan menandatangani *Letter of Discharge* tersebut, maka sejak saat itu Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi kepada tertanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi, jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sambil menunggu bukti yang diperlukan siapa yang sesungguhnya berhak dan jika berkaitan dengan klaim yang ada pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap tertanggung, juga harus menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.<sup>144</sup>

### 3.5.3. Penyelesaian sengketa

Dalam polis asuransi *property all risk - standard munich re* diatur jika terjadi suatu perselisihan mengenai jumlah kerugian yang harus dibayar berdasarkan polis (sebaliknya tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang

<sup>143</sup>Polis Asuransi Property All Risk dengan terjemahan oleh *TIM AD HOC PENTERJEMAH POLIS NON STANDAR – AAUI*, hal 3 dan 4.

<sup>144</sup> *Ibid*, Hal 5

Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, maka akan diserahkan kepada keputusan arbitrase dimana dua Arbiter yang mana satu orang ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak, dalam satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya baik para pihak, atau dalam hal para Arbiter tidak setuju, seorang Wasit atau arbiter ketiga yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum masuk ke proses arbitrase. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi *final and binding* bagi semua pihak. Klausul arbitrase yang diatur dalam polis asuransi *property all risk- standard munich re* hanya menyebutkan arbitrase dapat digunakan bila terjadi perselisihan mengenai jumlah klaim yang harus dibayar dalam polis. Untuk sengketa lain dapat menggunakan jalur pengadilan.<sup>145</sup>

#### 3.5.4. Prorata

Ketentuan selanjutnya mengatur bahwa bila jumlah pertanggungan kurang dari nilai sesungguhnya dari obyek yang dipertanggungkan (*under insured*), maka perhitungan ganti kerugian akan diperhitungkan secara proporsional.

Jika Harta Benda pada saat terjadinya suatu kerugian, kerusakan atau kehancuran yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut. Perhitungan ganti rugi secara proporsional adalah hal yang paling tidak disukai oleh tertanggung. Tertanggung merasa bahwa penanggung tidak memberikan ganti rugi sesuai nilai pertanggungan obyek yang diasuransikan. Sehingga karena kekurang pemahamaman, tertanggung seolah-olah menganggap penanggung tidak membayar kewajibannya membayar ganti rugi sejumlah nilai

---

<sup>145</sup>Ibid.

obyek yang dipertanggungkan. Perhitungan secara proporsional akan dibahas pada sub bab berikutnya.<sup>146</sup>

### 3.5.5. Dasar penyelesaian kerugian

Salah satu hal yang penting dalam polis asuransi adalah bagaimana ganti kerugian atau klaim dihitung oleh karena itu ketentuan cara penghitungan jumlah ganti kerugian perlu dicantumkan dalam polis secara jelas. Polis asuransi *property all risk – standard munich re* sebagai berikut :

*“1. Sums Insured :*

*It is a requirement of this Insurance that the sums insured stated in the Schedule shall not be less than the cost of reinstatement as if such property were reinstated on the first day of the Period of Insurance which shall mean the cost of replacement of the insured items by new items in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.”*

Dengan kata lain harga pertanggungan yang terdapat dalam *schedule* polis tidak boleh kurang dari biaya *reinstatement* seandainya benda yang dipertanggungkan tersebut dipulihkan.<sup>147</sup> Jika tertanggung mau mempertanggungkan rumahnya dengan perhitungan ganti rugi secara *reinstatement*, maka jumlah harga pertanggungan yang terdapat dalam *schedule* tidak boleh kurang dari biaya *reinstatement* untuk obyek yang dipertanggungkan. Misalnya : Harga pembangunan sebuah rumah tertanggung dengan kondisi baru adalah Rp. 200.000.000,- maka tertanggung mempertanggungkan rumahnya sebesar Rp. 200.000.000,-

Dari ketentuan polis ini jelas bahwa dasar penyelesaian kerugian yang diaplikasikan pada polis asuransi *property all risk – standard munich re* adalah perhitungan secara *reinstatement* atau disebut biaya pemulihan kembali.

<sup>146</sup>Ibid.,hal. 7

<sup>147</sup>Ibid.

Yang menjadi dasar perhitungan ganti rugi yang diatur dalam polis asuransi *property all risk – standard munich re* adalah sebagai berikut :

“2. *Basis of Loss Settlement* :

*In the event of any loss destruction or damage the indemnification under this section shall be calculated on the basis of the reinstatement or replacement of the property lost destroyed or damaged, subject to the following provisions:*

*2.1 Reinstatement or replacement shall mean:*

*(1) where property is lost or destroyed, the rebuilding of any buildings or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new*

*(2) where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.”*

Dengan kata lain pengertian dari *reinstatement* adalah biaya penggantian benda yang menjadi obyek pertanggungan akan diganti dengan yang baru dalam kondisi yang sama, namun tidak lebih baik daripada kondisi benda yang menjadi obyek pertanggungan tersebut ketika baru.<sup>148</sup> Contohnya adalah sebuah plafond rumah terbakar, bahan material plafond tersebut terbuat dari triplek dengan ketebalan 5 cm maka sesuai perhitungan ganti rugi secara *reinstatement* akan memberikan penggantian dengan triplek baru dengan ketebalan 5 cm juga. Tertanggung tidak dapat meminta penggantian triplek baru dengan ketebalan 10 cm, karena penggantian secara *reinstatement* memberi penggantian tidak lebih baik dan lebih ekstensif dari spesifikasi triplek yang terbakar.

Dalam penyelesaian ganti rugi secara *reinstatement* harus juga ditaati ketentuan-ketentuan khusus penggantian ganti rugi secara *reinstatement* dan ketentuan-ketentuan khusus ini merupakan satu

---

<sup>148</sup>Ibid.

kesatuan dengan dasar penyelesaian kerugian dengan menggunakan mekanisme *reinstatement* yaitu :

- a. Tertanggung dapat meminta kepada penanggung untuk penggantian secara *reinstatement* dilakukan di lokasi lain bukan di lokasi awal kerusakan terjadi dengan syarat tanggung jawab penanggung tidak meningkat dan *reinstatement* tersebut harus dimulai dan dilaksanakan dengan cepat dan wajar, jika tidak, maka tidak akan ada pembayaran melebihi dari jumlah yang seharusnya dibayar.

Penggantian secara *reinstatement* mempunyai batas waktu yang pada umumnya *reinstatement* harus diselesaikan oleh tertanggung dengan batas maksimum 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun. Pemindahan lokasi untuk pekerjaan pemulihan tidak dilarang dalam ketentuan ini selama tanggung jawab penanggung tidak meningkat.

Contohnya, Tertanggung mengalami kebakaran rumah maka untuk memperoleh penggantian secara *reinstatement* tersebut tertanggung harus memulihkan rumah menjadi kondisi seperti semula dalam waktu 12 bulan. Bila pelaksanaan pekerjaan *reinstatement* tersebut berada di lokasi lain, maka pembayaran ganti rugi tetap sesuai dengan kondisi semula rumah tersebut.

- b. Jika suatu harta benda hilang, hancur atau rusak sebagian saja, maka penggantian kerugian yang diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan, bila kerusakan hanya sebagian (*partial loss*), maka akan memperoleh penggantian juga sesuai tingkat kerusakannya saja sebagai contoh, tertanggung mengalami kebakaran rumah hanya dibagian dapurnya saja, maka penggantian pemulihan hanya untuk kerusakan yang terjadi di dapur.
- c. Pada saat tertanggung mengasuransikan barang-barangnya dan terjadi kerugian yang menyebabkan kerusakan total dari barang-barang yang telah dipertanggungkan, maka adalah suatu kewajiban penanggung untuk membayar kerugian tersebut sebesar atau semaksimal nilai pertanggungan yang dijamin

dalam polis. Bila ternyata kerugian melebihi dari nilai pertanggungan yang diasuransikan, selisih kelebihan kerugian menjadi beban tertanggung sendiri.

Sebagai contoh, tertanggung mengalami kebakaran rumah dengan kehancuran secara keseluruhan (*Total Loss*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 1 milyar, namun nilai sesungguhnya (*Value at Risk*) untuk memulihkan rumah tersebut adalah sebesar Rp. 1,5 milyar. Kewajibannya penanggung hanya menanggung sebesar nilai pertanggungan yang dijamin dalam polis yaitu sebesar Rp. 1 Milyar dan tertanggung menanggung selisih sebagai risiko sendiri sebesar Rp. 500 juta.

- d. Ketika jumlah penggantian secara *reinstatement* masih belum dapat diketahui, maka akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya sesaat sebelum kerugian, kehancuran atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi. Ketentuan khusus ini sangat jelas menyatakan bahwa bila kerugian yang dialami tertanggung belum dilakukan pemulihan atau *reinstatement*, maka penggantian yang diberikan adalah secara *indemnity*.<sup>149</sup>

#### 3.5.6. *Reinstatement Value Clause*

Pada pertanggungan atas bangunan dapat diadakan janji bahwa kerugian yang akan menimpa itulah yang akan diganti, artinya pembayaran ganti rugi diberikan berupa uang tunai, akan tetapi undang-undang masih memberi kemungkinan untuk mengadakan janji isinya berlainan yaitu, bahwa penanggung akan membangun kembali atau memperbaikinya, dengan jumlah biaya maksimum sebesar jumlah yang dipertanggung sebagaimana dinyatakan Pasal 288 KUHD.

Yang kemudian dalam ayat 2 Pasal 288 KUHD bila dalam perjanjian untuk membangun kembali itu tidak diadakan, maka penggantian kerugian ditetapkan dengan perbandingan dari nilai dari persil itu sebelum bencana timbul dengan nilai dari apa yang masih

<sup>149</sup>Ibid.,hal. 10 -11

ada dan oleh undang-undang masih diatur bahwa kalau hal ini terjadi, penggantian kerugian itu dipenuhi dengan uang tunai.<sup>150</sup> Oleh karena itu di setiap polis asuransi *property all risk -standard munich re* di dalam salah satu klausulnya pasti akan mencantumkan *reinstatement value clause* yang berarti bahwa polis ini adalah polis yang menggunakan perhitungan ganti rugi secara *reinstatement* berikut dengan persyaratan-persyaratan khusus dengan ketentuan sebagai berikut :

” Dengan ini dinyatakan dan disetujui, bahwa apabila harta benda yang dipertanggungkan hancur atau rusak, dasar perhitungan pembayaran ganti rugi di bawah bangunan dan atau mesin – mesin dari pada polis adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas daripada harta benda yang dipertanggungkan ketika masih baru, dengan tunduk pada persyaratan khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan – ketentuan serta persyaratan polis, kecuali dinyatakan lain “

Ada beberapa persyaratan khusus yang sudah diatur dalam polis asuransi *property all risk - standard munich re* yaitu ketentuan mengenai jangka waktu pengerjaan *reinstatement* harus dilakukan cepat dan wajar dengan batas maksimum 12 bulan, penggantian kerusakan hanya diberikan hanya sesuai dengan tingkat kerusakan dan tidak melebihi dari yang telah diatur dalam polis, tertanggung menjadi penanggung sendiri untuk penggantian yang melebihi dari harga pertanggungkan di polis.

Terdapat 2 (dua) persyaratan yang tidak diatur dalam polis asuransi *property all risk standard munich re* yang terdapat di butir 4 dan 5 dalam *reinstatement value clause* yaitu :

- a. Penggantian secara *reinstatement* tidak berlaku
  - 1). Bila tertanggung tidak memberitahukan kepada penanggung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal terjadinya kerugian

<sup>150</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm 80

atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang telah disetujui secara tertulis oleh penanggung yang menunjukkan bahwa tertanggung ingin melakukan proses *reinstatement* terhadap obyek pertanggungan yang mengalami kerugian.

2). Tertanggung tidak sanggup atau tidak bersedia untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak pada tempat yang sama atau tempat lain.

b. Tertanggung tidak akan menerima jumlah pembayaran di luar dari jumlah yang diatur oleh polis apabila seandainya persyaratan ini tidak dilekatkan pada saat terjadinya kerugian obyek pertanggungan, dan tertanggung tidak akan menerima pembayaran sesuai persyaratan ini jika harta benda tersebut dijamin oleh pertanggungan lain yang diberlakukan oleh atau atas nama tertanggung yang tidak didasarkan pada nilai pemulihan seperti yang diatur dalam persyaratan ini.<sup>151</sup>

Klausul nilai pemulihan (*reinstatement value clause*) diatas harus dipenuhi oleh tertanggung untuk memperoleh penggantian secara *reinstatement*, bila salah satu ketentuan tidak dipenuhi oleh tertanggung, maka dengan sendirinya penggantian *reinstatement* tidak berlaku dan beralih menjadi penggantian secara *indemnity*.

### 3.6. Metode penetapan dan penyelesaian ganti rugi polis asuransi *property all risk – standard munich re*

Tertanggung kadangkala tidak merasa puas dengan ganti rugi yang telah diberikan oleh perusahaan asuransi, sehingga timbul perselisihan dan adakalanya penanggung digugat di pengadilan maupun arbitrase dengan gugatan / permohonan cedera janji (*wanprestasi*). Hal ini kerap kali

<sup>151</sup> Terjemahan dari Polis Simas Rumah Hemat Plus yang mempunyai jaminan Polis Asuransi Property All Risk.

disebabkan tidak dimengertinya prinsip *indemnity* dan klausul nilai pemulihan (*reinstatement value clause*).

Secara praktek pada umumnya di dunia asuransi ada 2 (dua) aplikasi metode perhitungan sesuai kondisi polis yaitu :

### 3.6.1. Perhitungan ganti rugi atas dasar *indemnity*

Pengertian :

Yaitu mengembalikan kedudukan finansial tertanggung kepada kedudukan semula sesaat sebelum terjadi kerugian. Perhitungan nilai kerugian suatu obyek pertanggungan dan nilai suatu obyek pertanggungan berpatokan pada tanggal kejadian kerugian, bukan pada saat penutupan asuransi. Prinsip ini berlaku sebagai salah satu prinsip asuransi kerugian yang berlaku “*world wide*”, kecuali untuk jenis asuransi *personal accident*. KUHD juga mengatur hal ini dalam Pasal 253 KUHD.

Nilai sesungguhnya (*Value at Risk*) dari suatu benda obyek asuransi yang mengalami kerugian dapat dihitung dengan dua cara :

- a. Membeli di pasar sesuai dengan spesifikasi barang yang mengalami kerugian tersebut. Barang yang mengalami kerugian tersebut dibeli di pasar bebas, dengan kata lain nilainya ditentukan oleh pasar.

Contohnya : Sebuah TV merek Sony ukuran 20 inch dengan type Y yang sudah terpakai selama 5 tahun diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp. 3.000.000 , terbakar tanggal 21 Maret 2009. TV dengan spesifikasi tersebut di cek pada tanggal tersebut di toko penjual TV bekas seharga Rp. 2.000.000,- Nilai sesungguhnya TV tersebut adalah Rp. 2.000.000,-

- b. Metode Penyusutan

Metode ini memperhitungkan penyusutan atau depresiasi, singkatnya adalah harga baru dikurangi penyusutan. Metode ini lebih umum digunakan dan lebih praktis. Penyusutan ini adalah nilai yang harus dikurangkan dari nilai baru untuk mencerminkan nilai sesungguhnya sesaat sebelum terjadi kerugian. Besarnya nilai

penyusutan tergantung kepada lamanya suatu barang dapat digunakan dengan kata lain semakin lama sesuatu barang itu dapat digunakan, semakin kecil penyusutannya per tahun demikian juga sebaliknya. Suatu barang dapat digunakan sampai waktu tertentu tergantung dari faktor – faktor fisik dan fungsi.

Faktor fisik : aus, deteriorasi, rusak atau hancur

Faktor Fungsi : *inadequacy* yaitu kehilangan fungsi, *obsolescence* artinya kegunaan barang menjadi ketinggalan jaman.

Contoh :

- 1). TV merek Sony 20 Inch dengan type X sudah dipakai 5 tahun. Secara teknis barang elektronik seperti TV dapat digunakan secara normal 10 tahun, dengan demikian penyusutan TV per tahun adalah 10%. Nilai sesungguhnya TV tersebut adalah harga baru TV dengan spesifikasi yang sama kurang 50% ( $5 \times 10\%$ ). Bilamana harga baru Rp. 4.000.000,- maka nilai sesungguhnya adalah: Rp. 4.000.000,- dikurang Rp. 2.000.000,- ( $50\% \times \text{Rp. } 4.000.000,-$ ) = Rp. 2.000.000,-
- 2). Sebuah rumah berukuran 10 x 10 meter atau 100 M<sup>2</sup> dengan kondisi kelas 1 berumur 10 tahun. Nilai sesungguhnya rumah tersebut adalah: secara teknis kegunaan normal suatu bangunan rumah adalah 40 tahun, maka penyusutannya per tahun adalah 2,5% sehingga total penyusutan rumah tersebut adalah  $10 \times 2,5\% = 25\%$ . Nilai membangun baru rumah tersebut misalnya Rp. 100.000.000,- maka nilai sesungguhnya adalah Rp. 100.000.000,- dikurang penyusutan Rp. 25.000.000,- ( $\text{Rp. } 100.000.000,- \times 25\%$ ) = Rp. 75.000.000,-
- 3). Stock berupa bermacam – macam pakaian jadi pada suatu toko A, nilai sesungguhnya adalah total semua harga pokok pakaian dikurangi *obsolescence* atas pakaian yang sudah ketinggalan jaman atau mode. Besarnya nilai *obsolescence* tergantung kepada mode pakaian tersebut dan diperkirakan antara 1%

sampai dengan 50%. Untuk stock yang tidak mengalami *obsolescence* tidak dikenakan pengurangan.

#### Harga Pertanggungan :

Harga pertanggungan dengan kondisi *indemnity* adalah harga perkiraan saja sewaktu penutupan asuransi dimulai dan bukan harga kesepakatan (*agreed value*) karena pada asuransi *property all risk – standard munich re* tidak ada *agreed value*. Adapun nilai sesungguhnya obyek pertanggungan tersebut adalah pada waktu terjadinya musibah dan besarnya dihitung berdasarkan perhitungan diatas. Bilamana pada waktu terjadi musibah atau klaim dihitung, ternyata nilai sesungguhnya lebih besar dari harga pertanggungan, maka diterapkan ketentuan “*under insurance*”.

Aplikasi perhitungan ganti rugi berdasarkan *indemnity* : Penggantian kerugian secara *indemnity* adalah penggantian kerugian kepada tertanggung dengan nilai sesungguhnya sesaat sebelum terjadi musibah atas obyek pertanggungan yang mengalami musibah tanpa ada unsur keuntungan. Obyek pertanggungan yang dihitung dari harga baru dikurangi penyusutan, namun obyek pertanggungan stock tidak dikurangi dengan depresiasi.

#### Contoh :

Sebuah rumah dan isinya ditutup dengan harga pertanggungan masing – masing Rp. 100.000.000,- untuk bangunan dan Rp. 50.000.000,- untuk isi bangunan. Usia rumah dan isinya 6 tahun. Terjadi kebakaran atas obyek pertanggungan. Biaya perbaikan rumah Rp. 10.000.000,- dan biaya pembelian TV baru mengalami kerusakan Rp. 1.000.000,- Setelah di cek ternyata harga pertanggungan memadai (*full value*) sehingga tidak dikenakan *under insurance* dan biaya perbaikan rumah dan harga pembelian TV baru pantas jika besarnya penyusutan bangunan adalah 2,5%. per tahun dan 10% per tahun untuk TV, maka perhitungan ganti ruginya adalah sebagai berikut :

-Bangunan: Rp. 10.000.000,-dikurangi depresiasi 15% = Rp. 8.500.000,-

-TV : Rp. 1.000.000,- dikurangi depresiasi 60% = Rp. 400.000,-

Bila ternyata harga pertanggungan tidak memadai, maka akan dikenakan ketentuan *under insurance* atas bangunan dan isi rumah maka perhitungan ganti rugi sebagai berikut :

-*Value at Risk* bangunan : Rp. 150.000.000,-

Harga Pertanggungan x *Loss*

*Value at Risk*

$\frac{\text{Rp. 100.000.000}}{\text{Rp. 150.000.000}} \times \text{Rp. 8.500.000} = \text{Rp. 5.666.667,-}$

Rp. 150.000.000

-*Value at Risk* isi rumah Rp. 70.000.000,-

Harga Pertanggungan x *Loss*

*Value at Risk*

$\frac{\text{Rp. 50.000.000,-}}{\text{Rp. 70.000.000,-}} \times \text{Rp. 400.000,-} = \text{Rp. 285.714,-}$

Rp. 70.000.000,-

### 3.6.2. Perhitungan ganti rugi secara *reinstatement*

Pengertian :

Jika suatu kontrak asuransi menjamin perhitungan ganti rugi secara *reinstatement*, maka harus dilekatkan *reinstatement value clause* atau klausul nilai pemulihan adalah merupakan perluasan dari perhitungan ganti rugi secara *indemnity*, sehingga bila terjadi kerugian atas obyek pertanggungan, nilai baru tidak dikurangi dengan depresiasi. Dasar perhitungan pembayaran ganti rugi didasarkan oleh nilai pembelian baru obyek yang mengalami kerugian tersebut atau biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki, mengganti/ atau

membangun baru obyek tersebut dengan sama akan tetapi tidak lebih baik atau lebih luas daripada harta benda yang dipertanggungjawabkan ketika masih baru.

Nilai sesungguhnya (*Value At Risk*)

Nilai sesungguhnya pada ketentuan reinstatement adalah total nilai setiap obyek pertanggungjawaban nilai baru walaupun obyek asuransi tersebut bukan barang baru.

Harga Pertanggungjawaban :

Polis dengan perluasan *reinstatement value clause*, harga pertanggungjawaban harus dihitung berdasarkan harga baru untuk semua obyek pertanggungjawaban, walaupun obyek tersebut bukan barang baru, karena ada dampaknya terhadap ketentuan "*under insurance*".

Aplikasi klausul *reinstatement* pada perhitungan kerugian

Kerugian dihitung tanpa dikurangi depresiasi dari harga baru atau dari biaya perbaikan atau ongkos – ongkos, namun klausul ini berlaku dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Pekerjaan penggantian atau pemulihan harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara wajar, namun harus sudah selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan, sejak tanggal kejadian dan harus ada persetujuan tertulis dari penanggungjawab. Pelanggaran terhadap syarat ini berakibat pembayaran klaim dihitung secara *indemnity*, dengan kata lain klausula *reinstatement* tidak berlaku.
- b. Semua biaya – biaya untuk mengganti atau memulihkan harta benda yang rusak jumlah maksimumnya atau batasannya adalah nilai pertanggungjawaban polis.
- c. Jika total biaya pemulihan melebihi nilai pertanggungjawaban, tertanggung dianggap menjadi penanggungjawabnya sendiri atas kelebihannya
- d. Ketentuan *reinstatement* tidak akan diberlakukan atau tidak mengikat jika :

- 1). Tertanggung tidak memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 6 bulan terhitung sejak terjadinya kerugian/ kerusakan atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung yang memperkenankan niat tertanggung untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak tersebut.
- 2). Tertanggung tidak sanggup atau tidak bersedia untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak pada tempat yang sama atau tempat lain.

Contoh :

Obyek pertanggungan berupa sebuah rumah tinggal dan perabot. Pada tanggal 1 Maret 2009 mengalami kebakaran sehingga sebagian besar bangunan dan perabot rusak. Total Harga Pertanggungan Rp. 200.000.000,- dengan perincian bangunan Rp. 150.000.000,- dan perabot Rp. 50.000.000,-. Polis dengan lampiran klausul *reinstatement*. Tertanggung mengajukan klaim untuk perbaikan bangunan sebesar Rp. 100.000.000,- dan perabot Rp. 40.000.000,-. Setelah di cek ternyata klaim pengajuan tertanggung tersebut pantas dan dapat disetujui seluruhnya dan *value at risk* juga memadai. Ganti rugi asuransi secara *reinstatement* adalah sebesar Rp. 140.000.000,- Ganti rugi tersebut baru dibayarkan apabila bangunan tersebut sudah diperbaiki atau dibangun kembali oleh tertanggung, demikian juga dengan perabot dengan memberikan bukti pembayaran/ kwitansi dari kontraktor dan faktur/kwitansi pembelian perabot.

### 3.6.3. *Under Insurance*

Polis dengan kondisi *indemnity* dan *reinstatement*, perhitungan ganti ruginya akan dipengaruhi oleh nilai sesungguhnya obyek pertanggungan pada waktu terjadinya musibah dan harga pertanggungan. Apabila harga pertanggungan lebih rendah dari harga sesungguhnya (*value at risk*) maka akan dikenakan “*under insurance*”. Dasar hukum dari *under insurance* ini diatur dalam pasal 253 KUHD yang mengatakan “ suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga

atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut” dengan kata lain penanggung tidak dapat dibebankan dengan kerugian terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan. Jika dalam polis pertanggungan barang – barang yang diasuransikan itu disebut satu demi satu dengan harganya masing – masing (ada daftar rincian), maka aturan ini tidak membawa kesukaran apa – apa, sebab bilamana terjadi kerugian terhadap barang yang tidak disebut dalam perjanjian polis tadi, yang ditanggung tidak mempunyai alasan apa – apa untuk minta ganti rugi. Tetapi jika barang – barang yang dipertanggungkan itu diperjanjikan dalam polis atau dalam hal terjadinya kerugian nyata, bahwa harga – harga sebenarnya dari tiap – tiap barang adalah lebih dari harga – harga yang disebut dalam perjanjian tadi, demikian juga dalam hal pertanggungan atas gedung atau rumah yang nilai harganya terbukti lebih besar daripada jumlah pertanggungan disebut dalam polis, maka tentu akan timbul *under insurance*

Contoh perhitungan ganti rugi secara *indemnity* :

Tertanggung A mengasuransikan pabrik dengan harga pertanggungan untuk bangunan : Rp. 800.000.000,-, Mesin –mesin Rp. 900.000.000,- dan Stok Rp. 400.000.000,- sehingga Total Harga Pertanggungan Rp. 2.100.000.000,- Terjadi kebakaran pada periode asuransi. Setelah dilakukan survey dan investigasi maka diketahui kerugian yang sesungguhnya atas bangunan adalah Rp. 200.000.000,-, atas mesin Rp. 300.000.000,-, Stok Rp.500.000.000,- Nilai sesungguhnya obyek pertanggungan (*Value at Risk*) atas bangunan Rp. 960.000.000,- , mesin – mesin Rp. 1.080.000.000,- dan Stok Rp. 600.000.000,- maka ganti ruginya adalah :

Bangunan:

Harga Pertanggungan x *Loss*

*Value at Risk*

Rp. 800.000.000,- x Rp. 200.000.000,- = Rp. 166.666.666,-

Rp. 960.000.000,-

Mesin :

Harga Pertanggungan x *Loss*

*Value at Risk*

Rp.900.000.000,- x Rp. 300.000.000,- = Rp. 250.000.000,-

Rp. 1.080.000.000,-

Stock :

Harga Pertanggungan x *Loss*

*Value at Risk*

Rp. 400.000.000,- x Rp. 500.000.000,- = Rp. 333.333.333,-

Rp. 600.000.000,-

Contoh perhitungan dengan kondisi *reinstatement* :

Tertanggung B mengasuransikan pabriknya dengan polis asuransi *Property All Risk* dengan pelekatan *Reinstatement Value Clause* dengan data – data sebagai berikut:

Harga Pertanggungan untuk bangunan Rp. 8 Milyar, Mesin – mesin Rp. 12 milyar dan stock Rp. 10 Milyar. Dengan demikian Total Harga Pertanggungan Rp. 30 Milyar. Terjadi kebakaran pada periode asuransi. Berdasarkan perhitungan *loss adjuster* bahwa :

- a. Nilai kerugian *reinstatement* atas bangunan Rp. 2 Milyar , *Value at Risk* Rp. 10 Milyar.
- b. Nilai kerugian *reinstatement* atas mesin Rp. 3 Milyar, *Value at Risk* Rp. 15 Milyar.
- c. Nilai kerugian atas stock Rp. 2 Milyar, *Value at Risk* Rp. 15 Milyar

Ganti rugi *Reinstatement* :

a. Bangunan :

Harga Pertanggungan x *Loss*

*Value at Risk*

Rp. 8 Milyar x Rp. 2 Milyar = Rp. 1,6 Milyar

Rp. 10 Milyar

b. Mesin :

Harga Pertanggungan x *Loss*

*Value at Risk*

Rp. 12 Milyar x Rp. 3 Milyar = Rp. 2,4 Milyar

Rp. 15 Milyar

c. Stock :

Harga Pertanggungan x *Loss*

*Value at Risk*

Rp. 10 Milyar x Rp. 2 Milyar = Rp. 1,3 Milyar.<sup>152</sup>

Rp. 15 Milyar

#### 3.6.4. *Over Insurance*

Dalam pasal 253 KUHD ditentukan bahwa pertanggungan yang melampaui nilai atau kepentingan yang sebenarnya hanya sah adanya sampai nilai atau kepentingan yang sebenarnya itu. Keadaan

<sup>152</sup>Lukman Siregar, "Aplikasi Prinsip Indemnity dan Reinstatement Value Clause Pada Perhitungan Kerugian Asuransi Kebakaran, Property All Risk dan Industrial All Risk" ,Jakarta, 2000.

dimana jumlah pertanggungan melebihi harga barang obyek asuransi, biasanya baru kelihatan bagi pihak penanggung bilamana terjadi kebakaran dan juga baru pada waktu diadakan penilaian harga barang oleh ahli – ahli yang khusus ditugaskan untuk menilai harga barang pada saat sebelum dan sesudah kebakaran terjadi. Hal ini kurang disukai oleh tertanggung karena dalam hal ganti rugi mungkin akan timbul perselisihan, sebagai akibat perasaan kurang puas dari tertanggung, terlebih lagi bila terjadi suatu *total loss*, sebab dalam hal ini tertanggung tidak menerima ganti rugi sebesar jumlah pertanggungan, tetapi hanya sebesar jumlah harga barang yang musnah.

Contoh :

Seseorang mempertanggungkan bangunan rumah tinggalnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp. 150.000.000,- jika terjadi kebakaran yang memusnahkan seluruh rumahnya (*total loss*) dan oleh para ahli yang diberi tugas untuk menilai harga yang berlaku pada rumah tersebut sebelum kebakaran adalah Rp. 100.000.000,- maka yang ditanggung hanya berhak menerima ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,-<sup>153</sup>

Dalam contoh diatas tertanggung pada umumnya merasa penggantian tersebut tidak adil, akan tetapi sesuai doktrin atau prinsip indemnitas dan ketentuan yang terdapat dalam KUHD bahwa asuransi hanyalah sah sampai dengan jumlah atau nilai sesungguhnya dari barang obyek asuransi yang diasuransikan.

Jadi dalam contoh diatas penanggung sudah memberikan jumlah ganti rugi yang benar sesuai persyaratan polis dan ketentuan KUHD.

---

<sup>153</sup> J.E. Kaihatu, *Asuransi Kebakaran*, Jakarta : Djambatan, 1980, hlm. 74